

# PENGANTAR HUKUM PAJAK

Pajak merupakan suatu hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Dengan demikian pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Konsekuensi dari tujuan tersebut timbul kewajiban penduduk negara untuk menyerahkan sebagian pendapatannya kepada negara.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak ditetapkan dalam undang-undang. Jadi pemungutan pajak harus mempunyai dasar hukumnya. Di Inggris berlaku dalil "*No taxation without representation*" (tidak ada pajak tanpa undang-undang). Sedangkan di Amerika berlaku dalil "*Taxation without representation is robbery*" (pajak tanpa undang-undang adalah perampokan).

Dalam hukum pajak diterangkan:

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak).
2. Objek pajak apa yang dikenakan pajak (objek pajak).
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.
4. Timbul dan hapusnya hutang pajak.
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Hal-hal mendasar mengenai perpajakan tersebut dipaparkan dalam buku *Pengantar Hukum Perpajakan* ini.

Agar tujuan perpajakan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka buku ini dapat dijadikan pedoman bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha baik barang maupun jasa, dosen dan mahasiswa jurusan hukum, ekonomi, dan pemerintahan, pegawai perpajakan, dan praktisi perpajakan.



**Rajagrafindo Persada**

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwisanggung No. 112

Kel. Leuwisanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telp: 021-84311162 Fax: 021-84311163

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI  
HUKUM

